



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAAD bin SAIMIN;**
2. Tempat lahir : Madura (Prov. Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 14 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 (tahanan rutan);
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 (tahanan kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 (tahanan kota);
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 (tahanan kota);

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 26 Juli 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'AD Bin SAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa Terdakwa MA'AD Bin SAIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 meter;
 - 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah besi alat kerja untuk menaikkan pir;
 - 7 (tujuh) lembar potongan besi plat tebal 1 cm;
 - 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung;Kesemuanya digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MA'AD Bin SAIMIN, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt. 11 Rw. Kel. Siderejo Kec. Arsel Kab. Kobar, Prop. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sdr. MUHAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA dan sdr. ALFITO RAHMAD FAJARI (yang diajukan dalam berkas terpisah/splitsing) dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario merah mengambil beberapa lembar potongan besi di Bengkel mobil dan las Usaha Jaya milik saksi korban Rudi Susanto Bin Pariyadi di Jalan Bhayangkara Rt.05 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar dan setelah berhasil mengambil beberapa potongan besi kemudian mendatangi rumah terdakwa MA'AD Bin SAIMIN dengan cara mengetuk pintu rumah terdakwa MA'AD Bin SAIMIN lalu menaarkan untuk menjual besi plat kepada terdakwa dengan mengatak besi-besi tersebut dari PT Korindo lalu setelah terjadi kesepakatan harga besi tersebut di terdawkabeli terdaka sebanyak 14 (empat belas) potong atau seberat 360 Kg dengan harga 3 perkilo Rp. 5.000 sehingga total dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rp. 1.800.000,- dengan segala perhitungan keuntungan dari terdakwa apabila dijual nantinya;

- Bahwa atas laporan kehilangan dari saksi korban Rudi Susanto Bin Pariyadi kemudian petugas berhasil menangkap sdr. MUHAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA dan sdr. ALFITO RAHMAD FAJARI dan juga mengamankan terdakwa MA'AD Bin SAIMIN;

Perbuatan terdakwa terdakwa MA'AD Bin SAIMIN, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 480 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI SUSANTO bin PARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan alat kerja milik Saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 antara jam 00.00 WIB s/d jam 02.00 WIB di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya milik Saksi di Jalan Bhayangkara Rt. 05 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang Saksi letakkan di dalam bengkel;
 - Bahwa barang yang hilang berupa bahan yakni 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran, 1 (satu) lembar potongan besi 3 mm, 7 (tujuh) lembar potongan besi plat lebar 1 Cm, 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung, 2 (dua) buah peleng truk dalam keadaan retak dan 2 (dua) lembar potongan plat besi tebal 3 mm. Sedangkan untuk alat kerja yang hilang antara lain 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 Meter, 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 40 Cm, 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 Meter, 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir dan 1 (satu) buah UMP 300 panjang kurang lebih 70 Cm ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB saat Saksi sampai di bengkel dan menyapu lantai bengkel, pada saat Saksi menyapu Saksi lihat besi bahan kerja dan alat milik Saksi tidak ada di tempat atau hilang kemudian anak buah Saksi turun dari kamar dan mengatakan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa besi hilang antara jam 00.00 WIB s/d jam 02.00 WIB dan yang tinggal bengkel tersebut hanya satu orang anak buah Saksi yang bernama SUGIARTO ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi penampung besi-besi tua yang ada di Pangkalan Bun dan ada juga Saksi datang langsung dengan memberitahukan kalau ada orang yang menjual besi H. besi plat tebal, alat kerja pelepas bosing tolong diterima saja tetapi jangan dibayar dulu dengan alasan nunggu bos dan langsung hubungi Saksi karena barang-barang tersebut milik Saksi yang diambil tadi malam dan mereka semua bersedia mengiakan permintaan Saksi;
 - Bahwa pukul 14.00 WIB, Saksi mampir ke penampung besi tua di Jl. Ahmad Wongso dan bertemu dengan terdakwa MA'AD saat Saksi ngobrol Saksi melihat 2 (dua) lembar potongan plat besi milik Saksi di atas timbangan, lalu Saksi bertanya dan terdakwa MA'AD menjelaskan bahwa sekitar 30 menit yang lalu ada 2 orang anak datang kesini untuk menjual besi plat tersebut dan setelah ditimbang kemudian dibayar oleh terdakwa MA'AD sebesar Rp. 100.000,- lalu Saksi mengatakan akan mengganti uang tersebut kemudian terdakwa MA'AD menawarkan ke Saksi untuk melihat CCTV pada saat kedua anak tersebut datang sambil membawa besi plat tersebut, setelah Saksi melihat CCTV dan memfoto wajah mereka berdua lalu saya mencari kedua anak tersebut dan bertemu dengan mereka berdua di Toko Ponti Makmur, setelah itu Saksi membawa mereka berdua ke Polsek Arsel dan mengaku bernama ROJI dan RUDI ;
 - Bahwa Saksi sudah mengalami kehilangan barang di bengkel sebanyak 3 kali;
 - Bahwa atas kehilangan yang terakhir dialami, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 antara jam 01.00 WIB di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya di Jalan Bhayangkara RT 05 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama RAFLI dan PITO;
 - Bahwa setelah mengambil besi dan alat kerja di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya, lalu dibawa ke pembeli yang ada di Bamban yakni Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 antara jam 01.00 WIB di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya di Jalan Bhayangkara RT 05 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama RAFLI dan ROJI;
 - Bahwa setelah mengambil besi dan alat kerja di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya, lalu dibawa ke pembeli yang ada di Bamban yakni Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 antara jam 01.00 WIB di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya di Jalan Bhayangkara RT 05 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama PITO dan ROJI;
 - Bahwa setelah mengambil besi dan alat kerja di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya, lalu dibawa ke pembeli yang ada di Bamban yakni Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli potongan besi plat dan besi habim dari 3 (tiga) orang yang datang pada Terdakwa yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 jam 01.30 WIB di di depan di rumah saya di Jalan Jend Sudirman RT 11 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB, ada orang mengedor pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan melihat 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal menawarkan besi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp5.000,- perkilonya dan Terdakwa bertanya "Besi dari mana?" dan dijawab oleh salah satu dari mereka "dari PT. Korindo". Kemudian Terdakwa timbang sebanyak 3 kali dan beratnya secara keseluruhan 360 Kg dengan harga keseluruhan Rp1.800.000,- dikarenakan harga pasaran besi bekas perkilonya antara Rp. 6.500,- sampai Rp. 7.300,- ;
- Bahwa saat ini besi yang telah dibeli sebanyak 14 (empat belas) potongan sudah diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 meter;
2. 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 meter;
3. 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran;
4. 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir;
5. 7 (tujuh) lembar potongan besi plat tebal 1 cm;
6. 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB, di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya milik saksi RUDI SUSANTO bin PARIYADI di Jalan Bhayangkara Rt. 05 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sampai di bengkel dan menyapu lantai bengkel, Saksi lihat besi bahan kerja dan alat milik Saksi tidak ada di tempat atau hilang kemudian anak buah Saksi turun dari kamar dan mengatakan kepada Saksi bahwa besi hilang antara jam 00.00 WIB s/d jam 02.00 WIB dan yang tinggal bengkel tersebut hanya satu orang anak buah Saksi yang bernama SUGIARTO ;
- Bahwa barang yang hilang berupa bahan yakni 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran, 1 (satu) lembar potongan besi 3 mm, 7 (tujuh) lembar potongan besi plat lebar 1 Cm, 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung, 2 (dua) buah peleng truk dalam keadaan retak dan 2 (dua) lembar potongan plat besi tebal 3 mm. Sedangkan untuk alat kerja yang hilang antara lain 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 Meter, 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 40 Cm, 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 Meter, 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir dan 1 (satu) buah UMP 300 panjang kurang lebih 70 Cm ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi penampung besi-besi tua yang ada di Pangkalan Bun dan ada juga Saksi datangi langsung dengan memberitahukan kalau ada orang yang menjual besi H. besi plat tebal, alat kerja pelepas bosing tolong diterima saja tetapi jangan dibayar dulu dengan alasan nunggu bos dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hubungi Saksi karena barang-barang tersebut milik Saksi yang diambil tadi malam dan mereka semua bersedia mengiakan permintaan Saksi;

- Bahwa pukul 14.00 WIB, Saksi mampir ke penampung besi tua di Jl. Ahmad Wongso dan bertemu dengan terdakwa MA'AD saat Saksi ngobrol Saksi melihat 2 (dua) lembar potongan plat besi milik Saksi di atas timbangan, lalu Saksi bertanya dan terdakwa MA'AD menjelaskan bahwa sekitar 30 menit yang lalu ada 2 orang anak datang kesini untuk menjual besi plat tersebut dan setelah ditimbang kemudian dibayar oleh terdakwa MA'AD sebesar Rp. 100.000,- lalu Saksi mengatakan akan mengganti uang tersebut kemudian terdakwa MA'AD menawarkan ke Saksi untuk melihat CCTV pada saat kedua anak tersebut datang sambil membawa besi plat tersebut, setelah Saksi melihat CCTV dan memfoto wajah mereka berdua lalu saya mencari kedua anak tersebut dan bertemu dengan mereka berdua di Toko Ponti Makmur, setelah itu Saksi membawa mereka berdua ke Polsek Arsel dan mengaku bernama saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI;
- Bahwa ketiga orang Saksi itulah yang datang menjual potongan besi plat dan besi habim pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 jam 01.30 WIB di di depan di rumah Terdakwa di Jalan Jend Sudirman Rt. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total berat setelah 3 kali timbang yakni 360 kg dibeli dengan harga Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) padahal harga pasar kisaran di Rp. 6.500,- sampai Rp. 7.300;
- Bahwa menurut saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI, barang besi yang dijual berasal dari Korindo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengusutan lagi atas informasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengalami kehilangan barang di bengkel sebanyak 3 kali;
- Bahwa atas kehilangan yang terakhir dialami, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP adalah perseorangan sebagai subjek hukum (natuurlijk person) yang dalam hal ini secara nyata dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai syarat objektif terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari orang tersebut yang membenarkan identitasnya yakni MA'AD bin SAIMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapnya telah diajukan pertanyaan dan ternyata dapat dijawab dengan baik dan sesuai serta tidak adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat MA'AD bin SAIMIN adalah orang



perseorangan yang dalam keadaan sempurna dan tidak ada tanda-tanda ketindaknormalan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan MA'AD bin SAIMIN adalah orang yang dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud dalam unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadaai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (*Kamus Bahasa Indonesia Online*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB, di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya milik saksi RUDI SUSANTO bin PARIYADI di Jalan Bhayangkara Rt. 05 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sampai di bengkel dan menyapu lantai bengkel, Saksi lihat besi bahan kerja dan alat milik Saksi tidak ada di tempat atau hilang kemudian anak buah Saksi turun dari kamar dan mengatakan kepada Saksi bahwa besi hilang antara jam 00.00 WIB s/d jam 02.00 WIB dan yang tinggal bengkel tersebut hanya satu orang anak buah Saksi yang bernama SUGIARTO. Barang yang hilang berupa bahan yakni 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran, 1 (satu) lembar potongan besi 3 mm, 7 (tujuh) lembar potongan besi plat lebar 1 Cm, 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung, 2 (dua) buah peleng truk dalam keadaan retak dan 2 (dua) lembar potongan plat besi tebal 3 mm. Sedangkan untuk alat kerja yang hilang antara lain 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 Meter, 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 40 Cm, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi H 150 panjang 1,5 Meter, 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir dan 1 (satu) buah UMP 300 panjang kurang lebih 70 Cm. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi penampung besi-besi tua yang ada di Pangkalan Bun dan ada juga Saksi datang langsung dengan memberitahukan kalau ada orang yang menjual besi H. basi plat tebal, alat kerja pelepas bosing tolong diterima saja tetapi jangan dibayar dulu dengan alasan nunggu bos dan langsung hubungi Saksi karena barang-barang tersebut milik Saksi yang diambil tadi malam dan mereka semua bersedia mengiakan permintaan Saksi. Pukul 14.00 WIB, Saksi mampir ke penampung besi tua di Jl. Ahmad Wongso dan bertemu dengan terdakwa MA'AD saat Saksi ngobrol Saksi melihat 2 (dua) lembar potongan plat besi milik Saksi di atas timbangan, lalu Saksi bertanya dan terdakwa MA'AD menjelaskan bahwa sekitar 30 menit yang lalu ada 2 orang anak datang kesini untuk menjual besi plat tersebut dan setelah ditimbang kemudian dibayar oleh terdakwa MA'AD sebesar Rp. 100.000,- lalu Saksi mengatakan akan mengganti uang tersebut kemudian terdakwa MA'AD menawarkan ke Saksi untuk melihat CCTV pada saat kedua anak tersebut datang sambil membawa besi plat tersebut, setelah Saksi melihat CCTV dan memfoto wajah mereka berdua lalu saya mencari kedua anak tersebut dan bertemu dengan mereka berdua di Toko Ponti Makmur, setelah itu Saksi membawa mereka berdua ke Polsek Arsel dan mengaku bernama saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI. Ketiga orang Saksi itulah yang datang menjual potongan besi plat dan besi habim pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 jam 01.30 WIB di di depan di rumah Terdakwa di Jalan Jend Sudirman Rt. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total berat setelah 3 kali timbang yakni 360 kg dibeli dengan harga Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) padahal harga pasar kisaran di Rp. 6.500,- sampai Rp. 7.300. Menurut saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI, barang besi yang dijual berasal dari Korindo. Terdakwa tidak melakukan pengusutan lagi atas informasi tersebut atau pencegahan pembelian terhadap barang tersebut. Bahkan Terdakwa membeli dibawa harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 01.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 11

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli dari saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI barang berupa 14 (empat empat belas) besi plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.30 WIB, di tempat usaha bengkel mobil dan Las Usaha Jaya milik saksi RUDI SUSANTO bin PARIYADI di Jalan Bhayangkara Rt. 05 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sampai di bengkel dan menyapu lantai bengkel, Saksi lihat besi bahan kerja dan alat milik Saksi tidak ada di tempat atau hilang kemudian anak buah Saksi turun dari kamar dan mengatakan kepada Saksi bahwa besi hilang antara jam 00.00 WIB s/d jam 02.00 WIB dan yang tinggal bengkel tersebut hanya satu orang anak buah Saksi yang bernama SUGIARTO. Barang yang hilang berupa bahan yakni 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran, 1 (satu) lembar potongan besi 3 mm, 7 (tujuh) lembar potongan besi plat lebar 1 Cm, 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung, 2 (dua) buah peleng truk dalam keadaan retak dan 2 (dua) lembar potongan plat besi tebal 3 mm. Sedangkan untuk alat kerja yang hilang antara lain 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 Meter, 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 40 Cm, 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 Meter, 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir dan 1 (satu) buah UMP 300 panjang kurang lebih 70 Cm. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi penampung besi-besi tua yang ada di Pangkalan Bun dan ada juga Saksi datang langsung dengan memberitahukan kalau ada orang yang menjual besi H. besi plat tebal, alat kerja



pelepas bosing tolong diterima saja tetapi jangan dibayar dulu dengan alasan nunggu bos dan langsung hubungi Saksi karena barang-barang tersebut milik Saksi yang diambil tadi malam dan mereka semua bersedia mengiakan permintaan Saksi. Pukul 14.00 WIB, Saksi mampir ke penampung besi tua di Jl. Ahmad Wongso dan bertemu dengan terdakwa MA'AD saat Saksi ngobrol Saksi melihat 2 (dua) lembar potongan plat besi milik Saksi di atas timbangan, lalu Saksi bertanya dan terdakwa MA'AD menjelaskan bahwa sekitar 30 menit yang lalu ada 2 orang anak datang kesini untuk menjual besi plat tersebut dan setelah ditimbang kemudian dibayar oleh terdakwa MA'AD sebesar Rp. 100.000,- lalu Saksi mengatakan akan mengganti uang tersebut kemudian terdakwa MA'AD menawarkan ke Saksi untuk melihat CCTV pada saat kedua anak tersebut datang sambil membawa besi plat tersebut, setelah Saksi melihat CCTV dan memfoto wajah mereka berdua lalu saya mencari kedua anak tersebut dan bertemu dengan mereka berdua di Toko Ponti Makmur, setelah itu Saksi membawa mereka berdua ke Polsek Arsel dan mengaku bernama saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI. Ketiga orang Saksi itulah yang datang menjual potongan besi plat dan besi habim pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 jam 01.30 WIB di di depan di rumah Terdakwa di Jalan Jend Sudirman Rt. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total berat setelah 3 kali timbang yakni 360 kg dibeli dengan harga Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) padahal harga pasar kisaran di Rp. 6.500,- sampai Rp. 7.300. Menurut saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI, barang besi yang dijual berasal dari Korindo. Terdakwa tidak melakukan pengusutan lagi atas informasi tersebut atau pencegahan pembelian terhadap barang tersebut. Bahkan Terdakwa membeli dibawa harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 01.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli dari saksi MUHAMAD ROJI BAGAS SYAHPUTRA bin NURUL MUCHORI dan saksi ALFITO RAHMAD FAJARI bin SALMAN serta saksi MUHAMMAD RAFLY bin AHMAD RIYADI barang berupa 14 (empat empat belas) besi plat, yang seharusnya dengan dijualnya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada dini hari pukul 01.30 WIB, dan barang yang dijual adalah plat besi baru dan mau dijual dibawah harga pasaran, cukup memberikan dugaan jika barang-barang tersebut diperoleh secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa patut diduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 meter, 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 meter, 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran, 1 (satu) buah besi alat kerja untuk naikan pir, 7 (tujuh) lembar potongan besi plat tebal 1 cm, dan 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung diketahui milik dari saksi RUDI SUSANTO bin PARIYADI, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada korban RUDI SUSANTO bin PARIYADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MA'AD bin SAIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan besi H 250 panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah potongan besi H 150 panjang 1,5 meter;
 - 2 (dua) buah potongan besi plat bentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah besi alat kerja untuk menaikkan pir;
 - 7 (tujuh) lembar potongan besi plat tebal 1 cm;
 - 1 (satu) buah potongan besi plat 5 mm bentuk melengkung;Dikembalikan kepada yang berhak RUDI SUSANTO bin PARIYADI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RIVIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.